

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN DAN PENGESAHAN DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

KUSUMA DEWI HASIBUAN
193311030015

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dengan yurisprudensi pada tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Notaris dalam mendirikan badan hukum yayasan hingga sampai kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menganalisis akibat hukum bila yayasan sudah melakukan kegiatan namun belum memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia dan menganalisis Sanksi terhadap yayasan yang bertindak sebelum dilakukannya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Menkumham mengeluarkan legalitas pendirian yayasan dengan membuat akta pendirianya terkait yayasan kemudian untuk melakukan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Notaris yang memiliki kewenangan sebagai penerima kuasa untuk mendaftarkan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibat hukum dari belum terbitnya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah belum sahnya yayasan sebagai badan hukum dalam hal ini para pendiri yayasan bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala hal perbuatan hukum yang dilakukan atas nama yayasan, baik berupa perjanjian-perjanjian maupun perbuatan hukum lainnya. Adapun sanksi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri yayasan sebelum diterbitkannya keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat berupa sanksi secara perdata maupun sanksi secara pidana yang dijatuhan kepada para pendiri yayasan.

Kata Kunci: Notaris, badan hukum, yayasan